



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Kabupaten Seruyan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
15. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1568);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalisifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 77), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 85);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN KABUPATEN SERUYAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Seruyan.
4. Bupati adalah Bupati Seruyan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Seruyan yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan di bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Seruyan
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Seruyan.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMN/ BUMD adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pangan.
13. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih sub sistem agrobisnis pangan, yaitu penyediaan masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah Unit Usaha Pangan Desa atau unit usaha lainnya yang dibentuk oleh Pemerintah Desa.
15. Pihak ke tiga adalah investor yang berinvestasi dalam sektor pertanian di Kabupaten Seruyan.
16. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah keseluruhan proses meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.
17. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan masyarakat.
18. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan.

19. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah desa, untuk konsumsi masyarakat, bahan baku/ industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat (transien), rawan pangan, dan gejolak harga pangan di tingkat masyarakat.
20. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat ditingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
21. Beras adalah padi yang telah terkelupas kulitnya.
22. Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut CBPK adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota.
23. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
24. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan atau minuman.
25. Pangan pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
26. Pangan pokok tertentu adalah pangan yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
27. Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
28. Natura adalah barang nyata dan cadangan pangan berupa pangan pokok.

29. Tim Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah Tim yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah desa yang bertugas membantu untuk memverifikasi masyarakat penerima manfaat, menyalurkan dan mengawasi penyaluran cadangan pangan.
30. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian pemerintah.
31. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kehidupan sehari-hari.
32. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
33. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
34. Bencana non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, virus dan wabah penyakit.
35. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas serta teror.
36. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

37. Rawan pangan transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.
38. Rawan pangan kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
39. Rawan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
40. Gizi buruk adalah suatu kondisi yang ditandai dengan berat badan dan tinggi badan balita jauh di bawah rata-rata.
41. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan selanjutnya disebut Paceklik.
42. Lumbung pangan masyarakat adalah tempat atau bangunan yang menyimpan padi atau bahan pangan lain untuk menghadapi masa paceklik.
43. Lumbung desa adalah lumbung pangan yang dikelola oleh pemerintah desa.
44. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud Penyelenggaraan Cadangan Pangan Kabupaten, adalah:
 - a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, dan gizi buruk;
 - b. meningkatkan akses pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk; dan
 - c. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, dan gizi buruk.

- (2) Tujuan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Kabupaten untuk:
- a. mengadakan, mengelola dan menyalurkan cadangan pangan pemerintah kabupaten untuk mengatasi terjadinya rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, dan gizi buruk; dan
 - b. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. Sasaran;
 - b. Penetapan Cadangan Pangan Kabupaten;
 - c. Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
 - d. Sistem Informasi Cadangan Pangan;
 - e. Peran serta Masyarakat;
 - f. Pengawasan dan Pelaporan; dan
 - g. Pendanaan.

BAB II SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran Penerima Cadangan Pangan Kabupaten adalah seluruh masyarakat di daerah yang mengalami situasi rawan pangan yang meliputi:
- a. Rawan pangan transien;
 - b. Rawan pangan kronis;
 - c. Rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk;
 - d. Paceklik yang berkepanjangan;
 - e. Bencana sosial, dan
 - f. Keadaan darurat tertentu.
- (2) Situasi rawan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENETAPAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN

Pasal 4

- (1) Cadangan pangan kabupaten bersumber dari Pemerintah Daerah termasuk cadangan pangan desa dan masyarakat setempat.
- (2) Cadangan pangan kabupaten sebesar 80% (delapan puluh persen) dari cadangan beras total provinsi, dikalikan dengan proporsi jumlah penduduk kabupaten terhadap jumlah penduduk provinsi.
- (3) Cadangan Pangan Pemerintah Desa, sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Cadangan pangan masyarakat yang berada di lumbung pangan masyarakat yang jumlah, sumber/ penyediaan, organisasi pelaksanaan, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Penetapan jenis cadangan pangan kabupaten dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. Potensi sumber daya lokal;
 - b. Budaya pola konsumsi; dan
 - c. Kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.
- (2) Penetapan jumlah cadangan pangan kabupaten dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. Produksi pangan pokok tertentu di wilayah daerah;
 - b. Penanggulangan keadaan darurat, bencana, gejolak harga dan krisis pangan;
 - c. Perhitungan susut mutu dan jumlah saat disimpan;
 - d. Tingkat konsumsi masyarakat; dan
 - e. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.
- (3) Cadangan pangan kabupaten minimal sama dengan: 12% dari kebutuhan beras daerah, cadangan tersebut terbagi atas 11,5% di masyarakat dan 0.5% di pemerintah daerah.

BAB IV PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan cadangan pangan dilakukan melalui kegiatan:

- a. Pengadaan;
- b. Pengelolaan; dan
- c. Penyaluran dan Pelepasan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan cadangan pangan dilaksanakan oleh:
- a. Pemerintah Kabupaten, dan/ atau
 - b. Pemerintah Desa.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.

- (3) Dalam melaksanakan tugas atau fungsinya, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan BUMN dan/atau BUMD di bidang Pangan.
- (4) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan membentuk unit pengelolaan Cadangan Pangan Desa.
- (5) Dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Unit Pengelola Cadangan Pangan Desa dapat bekerja sama dengan BUMDes dan/ atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang berbadan hukum.

Bagian Kedua
Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten

Paragraf 1
Pengadaan

Pasal 8

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi daerah.
- (3) Mekanisme pengadaan cadangan pangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Jumlah pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai/ mempertahankan kuota stok beras.
- (5) Cadangan pangan berupa beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berkualitas medium dengan kadar menir maksimum 2 % (dua persen), dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen).
- (6) Pembelian Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur, dalam hal Gubernur belum menetapkan harga maka pembelian dilaksanakan sesuai harga yang ditetapkan Bupati.

Paragraf 2 Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten baik jumlah maupun mutunya antar daerah dan antar waktu.
- (3) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dapat dilakukan melalui kerjasama dengan BUMN/ BUMD yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama, dengan ketentuan:
 - a. apabila kualitas beras tidak layak untuk dikonsumsi/ dimakan oleh manusia yang dibuktikan dengan pemeriksaan Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan, maka BUMN/ BUMD berkewajiban untuk mengganti beras tersebut;
 - b. nilai/ harga beras yang disepakati antara SKPD dan BUMN/ BUMD untuk setiap kilogram sesuai ketentuan Harga Pembelian Pemerintah;
 - c. apabila terjadi perubahan atas nilai/ harga penjualan beras yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dalam tahun bersangkutan maka akan diadakan addendum perubahan harga beras untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut; dan
 - d. biaya angkut dari gudang BUMN/ BUMD ke sasaran masyarakat penerima disesuaikan dengan tarif angkutan umum dan menjadi beban Pemerintah Kabupaten.
- (4) Dalam hal beras yang sudah tersedia sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten tidak disalurkan kepada kelompok sasaran oleh BUMN/ BUMD sebagai pengelola bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas cadangan pangan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak untuk mengelola beras tersebut agar kuantitas (jumlah) dan kualitas beras yang tersimpan tetap terjaga.

Pasal 10

- (1) BUMN/ BUMD wajib memelihara volume dan kualitas dari cadangan pangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeliharaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten yang dikelola oleh BUMN/ BUMD sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 11

Kriteria BUMN/ BUMD di bidang Pangan yang mengelola cadangan pangan adalah sebagai berikut:

- a. memiliki gudang penyimpanan yang standar;
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
- c. memenuhi standar nasional Indonesia pengamanan kualitas pangan; dan
- d. lokasi gudang bebas dari banjir dan/atau potensi bencana alam.

Paragraf 3**Penyaluran dan Pelepasan****Pasal 12**

- (1) Penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten dilakukan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan:
 - a. Tanggap darurat akibat bencana;
 - b. Bantuan pangan untuk masyarakat pra sejahtera;
 - c. Rawan pangan; dan/ atau
 - d. Pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok.
- (2) Penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan perangkat daerah terkait yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat, penanganan kerawanan pangan pasca bencana, dan pengendalian gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat pra sejahtera dan rawan pangan atas instruksi Bupati.
- (4) Penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi penanggulangan bencana.
- (5) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten untuk penanganan masyarakat pra sejahtera dan rawan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi sosial.

Pasal 13

- (1) Pelepasan cadangan pangan pemerintah kabupaten untuk pengendalian gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) huruf d dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perdagangan.

- (2) Pelepasan cadangan pangan pemerintah kabupaten dilakukan melalui penjualan dan/ atau hibah.
- (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan usulan dari pengelola cadangan pangan dengan persetujuan Bupati dan DPRD Kabupaten Seruyan.
- (4) Pelepasan cadangan pangan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 14

- (1) Dinas mengidentifikasi dan memverifikasi lokasi, dan masyarakat penerima bantuan cadangan pangan melalui Tim Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kepala Dinas meminta BUMN/BUMD mengeluarkan sejumlah bantuan cadangan pangan untuk disalurkan sesuai dengan jumlah dan lokasi yang telah disetujui oleh Bupati.
- (3) Dinas membuat laporan realisasi penyaluran bantuan cadangan pangan kepada Bupati dan DPRD.

Paragraf 4

Mekanisme Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten

Pasal 15

Mekanisme pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 16

Untuk menjaga cadangan pangan pemerintah desa perlu dilakukan perencanaan pengelolaan dan penyaluran baik jumlah maupun mutu sesuai dengan standar yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Perencanaan cadangan pangan pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah desa melalui kegiatan:
 - a. Inventarisasi cadangan pangan;
 - b. Penghitungan kebutuhan pangan;

- c. Prakiraan kekurangan pangan dan/ atau keadaan darurat; dan
 - d. Penganggaran.
- (2) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 18

Kegiatan perencanaan dilaksanakan:

- a. Pada setiap desa.
- b. Berdasarkan satuan wilayah unit desa dalam satu kecamatan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.
- c. Memperhatikan potensi desa dengan didukung sumber daya alam sebagai pusat produksi pangan, dan ketersediaan lumbung desa yang dilengkapi dengan sarana serta prasarana yang memadai.

Pasal 19

- (1) Penetapan kegiatan perencanaan berdasarkan:
- a. data jumlah penduduk;
 - b. kebutuhan konsumsi pangan setiap 3 (tiga) bulan;
 - c. ketersediaan cadangan pangan pemerintah desa dan masyarakat desa;
 - d. Frekuensi dan/ atau perkiraan terjadinya bencana; dan
 - e. bentuk atau jenis bahan pangan.
- (2) Kebutuhan dan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dalam bentuk uang atau natura.

Paragraf 2 Pengadaan

Pasal 20

Pengadaan cadangan pangan pemerintah desa disesuaikan dengan rencana penyaluran cadangan pangan yang dilakukan:

- a. secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;
- b. dengan mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani setempat atau desa-desa sekitarnya;
- c. melalui pengumpulan zakat pertanian atau sejenisnya dari masyarakat desa; dan
- d. menyisihkan 1-3 % (satu sampai tiga persen) dari keuntungan yang diperoleh dari Unit Usaha Pangan Desa atau unit usaha lainnya.

Paragraf 3 Pengelolaan

Pasal 21

- (1) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah desa dilakukan oleh Unit Usaha Pangan Desa atau nama lain yang dibentuk oleh pemerintah desa.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tersendiri.

Pasal 22

- (1) Dalam pengelolaan unit usaha pangan desa, pemerintah desa dapat menunjuk anggota masyarakat setempat untuk:
 - a. mengadakan dan menyalurkan cadangan pangan; dan
 - b. mengelola dan/atau mengembangkan kemajuan Unit Usaha Pangan Desa.
- (2) Penunjukan anggota masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan:
 - a. Kemampuan; dan
 - b. Pengalaman di bidang manajemen.
- (3) Penunjukan anggota masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 4 Penyaluran

Pasal 23

- Penyaluran cadangan pangan pemerintah desa, dilakukan:
- a. minimal 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pangan yang tersedia dan/ atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan; dan
 - b. untuk penanganan keadaan darurat, rawan pangan, gejolak harga, dan masyarakat pra sejahtera.

Pasal 24

- (1) Dalam penyaluran cadangan pangan, pemerintah desa terlebih dahulu melakukan pendataan.
- (2) Data dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (3) Penyaluran cadangan pangan pemerintah desa kepada kelompok sasaran dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 5
Mekanisme Penyelenggaraan Cadangan Pangan
Pemerintah Desa

Pasal 25

Mekanisme pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 26

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan cadangan pangan.
- (2) Cadangan pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. cadangan pangan di rumah tangga;
 - b. cadangan pangan di komunitas;
 - c. cadangan industri rumah tangga; dan
 - d. cadangan pangan di pedagang.

Pasal 27

Cadangan pangan masyarakat diperoleh dari bahan yang aman dan bermutu.

Pasal 28

Penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat diatur sepenuhnya oleh masyarakat, sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pemerintah Kabupaten dan Pihak Ketiga dapat memfasilitasi atau membantu pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat.

Pasal 30

- (1) Pemerintah mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan cadangan pangan dengan menumbuhkan dan mengembangkan penyelenggara cadangan pangan di tingkat masyarakat.
- (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan penyelenggaraan cadangan pangan di masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang baik.

BAB V SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
- (2) Sistem Informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pemantauan dan evaluasi;
 - c. Stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan
 - d. Pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan dan kerawanan pangan dan gizi.
- (3) Data dan informasi pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pangan pokok, pangan pokok tertentu, dan pangan lokal.

Pasal 32

Sistem Informasi Pangan dan Gizi diselenggarakan oleh Dinas.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta mewujudkan cadangan pangan pemerintah kabupaten, cadangan pangan pemerintah desa, dan cadangan pangan masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran/ pelepasan pangan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
 - c. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah kekurangan pangan dan rawan pangan; dan
 - d. berperan aktif dalam mencegah terjadinya kekurangan pangan dan rawan pangan.

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kabupaten, pemerintah daerah berwenang melakukan pengawasan.

- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas.
- (3) Dinas menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati dan DPRD.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa bersumber dari:

- a. APBD Kabupaten;
- b. APBDes; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Disahkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 28 Maret 2023

BUPATI SERUYAN,
ttd
YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 28 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,
ttd
DJAINUDDIN NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2023 NOMOR 70

PENJELASAN**ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 2 TAHUN 2023****TENTANG****PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN SERUYAN****I. UMUM**

Pangan adalah kebutuhan dasar bagi manusia dan merupakan sumber utama dalam pemenuhan gizi yang dibutuhkan tubuh. Ketersediaan pangan adalah tanggung jawab Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memastikannya, pangan yang tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Untuk menciptakan ketahanan pangan perlu upaya dan kebijakan yang secara konsisten dan berkesinambungan sehingga ketersediaan pangan di daerah dapat terpenuhi. Salah satu upaya agar ketersediaan pangan dapat terjaga perlu adanya cadangan pangan. Cadangan pangan terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta Cadangan Pemerintah Desa.

Berdasarkan amanat Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan wajib menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Seruyan. Penyelenggaraan cadangan pangan terdiri atas pengadaan, pengelolaan serta penyaluran dan pelepasan cadangan pangan.

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam daerah untuk dilakukan pengelolaan guna menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten serta disalurkan untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat.

Selain Penyelenggaraan Cadangan Pangan Kabupaten materi Peraturan daerah ini juga mengatur mengenai Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dan Cadangan Pangan Masyarakat yang dimulai dengan proses pengadaan, pengelolaan dan penyaluran. Dalam proses penyelenggaraan cadangan pemerintah desa dapat melibatkan BUMDesse hingga pelaksanaannya memang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik desa masing-masing.

Dalam penghitungan cadangan beras Pemerintah Kabupaten berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.

Ketentuan mengenai jenis dan mutu beras yang di cadangan juga diatur dalam Peraturan Daerah ini sehingga tujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat baik dalam bencana, pasca bencana maupun masyarakat rawan pangan tercapai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Contoh perhitungan penetapan cadangan pangan di Kabupaten Seruyan:

$$\begin{array}{l} \text{Cadangan} \\ \text{Pangan Kab} \\ \text{Seruyan} \end{array} = 80\% \times \begin{array}{l} \text{Cadangan} \\ \text{Beras Total} \\ \text{Provinisi} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Rasio Jumlah} \\ \text{Penduduk Kab} \\ \text{Seruyan/} \\ \text{Rasio Jumlah} \\ \text{Penduduk Prov} \end{array}$$

Jumlah penduduk Kab Seruyan = 182.307 jiwa

Simulasi Perhitungannya:

$$= 80\% \times 1.183,7 \times (182.307/2.714.859)$$

$$= 80\% \times 1.183,7 \times 0,06715$$

$$= 63,589 \text{ ton}$$

Jadi tiap tahun total cadangan Pangan di Kabupaten Seruyan sebesar 63,589 ton.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

- Pasal 16**
Cukup jelas
- Pasal 17**
Cukup jelas
- Pasal 18**
Cukup jelas
- Pasal 19**
Cukup jelas
- Pasal 20**
Cukup jelas
- Pasal 21**
Cukup jelas
- Pasal 22**
Cukup jelas
- Pasal 23**
Cukup jelas
- Pasal 24**
Cukup jelas
- Pasal 25**
Cukup jelas
- Pasal 26**
Cukup jelas
- Pasal 27**
Cukup jelas
- Pasal 28**
Cukup jelas
- Pasal 29**
Cukup jelas
- Pasal 30**
Cukup jelas
- Pasal 31**
Cukup jelas
- Pasal 32**
Cukup jelas
- Pasal 33**
Cukup jelas
- Pasal 34**
Cukup jelas
- Pasal 35**
Cukup jelas
- Pasal 36**
Cukup jelas
- Pasal 37**
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 83